



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Bwn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Ida Eliza binti Ibrohim, NIK 3525174810770014, tempat dan tanggal lahir , 08 Oktober 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Tampo, Desa Pudakit Barat, RT.001, RW.003, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Bwn., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Raf'e bin Rofi'i pada tanggal 25 Mei 1993 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 83/23/V/1993. Tanggal 25 Mei 1993;
2. Bahwa suami pemohon yakni Raf'e bin Rofi'i dan telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2017 sesuai kutipan akta kematian nomor: 3525-KM-08062017-0011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik pada tanggal 08 Juni 2017;
3. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung ke empat Pemohon yang bernama:

Nama : **Siti Fadilah binti Raf'e**

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 03 Februari 2006
NIK : 3525174302060001
Umur : 18 tahun 2 bulan
Pendidikan : SMA
Email : -
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat Kediaman di : Dusun Tampo, RT 001/ RW 003, Desa Pudakit
Barat, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten
Gresik

dengan calon suaminya,

Nama : Masruhen bin Yamin
Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 01 September 1995
NIK : 3525170109950001
Umur : 28 tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat Kediaman di : Dusun Tandel, Desa Bululanjang, Kecamatan
Sangkapura, Kabupaten Gresik

Selanjutnya disebut Calon Suami,

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Sangkapura,
Kabupaten Gresik, dalam waktu sedekat mungkin;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak Pemohon dan calon suami anak pemohon sudah menjalin hubungan sejak Juni 2022 dan telah bertunangan

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 9 Mei 2024 serta sering pergi berdua ke tempat wisata dan calon suami anak Pemohon ingin segera pergi merantau ke Batam untuk bekerja dan Pemohon juga khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak pemohon seperti halnya hamil diluar nikah;

6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang Undang tahun 1974 tentang Perkawinan karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 2 bulan yang tertuang dalam surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat atau Penolakan Perkawinan Nomor B.57/Kua.13.19.17/05/2024, tanggal 20 Mei 2024;
7. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan/ belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau Ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus Jejaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga dan bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sesuai Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bululanjang. Tanggal 13 Mei 2024;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Nomor 0000764037573;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat adalah penduduk tidak mampu dan telah mendapat izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dan Penetapan Ketua PA Bawean Nomor : 422/SEK.PA.W13-A35/KU.1/V/2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bawean segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Siti Fadilah binti Raf'e untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Masruhen bin Yamin;
3. Mengizinkan Pemohon berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Subsider:

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami terkait pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anaknya karena banyak resiko terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan di bawah umur, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak Pemohon dan calon suaminya akan lebih terjerumus dalam perbuatan dosa yang lebih besar dan akan mendatangkan fitnah apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pemohon, anak Pemohon (calon istri), calon suami dan orang tua calon suami terkait dengan permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon, anak Pemohon (calon istri), calon suami dan orang tua calon suami memberikan keterangan sebagai berikut;

Keterangan Pemohon

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung calon istri. Adapun Ayah kandung calon istri (suami Pemohon) telah meninggal dunia sejak lama;
- Bahwa selama ini yang mengasuh anak Pemohon adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa anak Pemohon masih berusia 18 tahun 2 bulan, sedangkan calon suami berusia 28 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami sama-sama tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, Pemohon dan orang tua calon suami juga telah bermusyawarah tentang hal tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah lulus SMA tahun ini;
- Bahwa yang menjadi alasan Pemohon ingin segera melaksanakan pernikahan ini adalah karena Pemohon sering melihat anak Pemohon dengan calon suaminya saling berkunjung dan keluar berdua sampai larut malam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya anak Pemohon dan calon suami tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan calon istri tidak dalam keadaan hamil;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Keterangan anak Pemohon dan calon suami

- Bahwa anak Pemohon masih berusia 18 tahun 2 bulan, sedangkan calon suami berusia 28 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai perawan dan calon suami jejak;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami sama-sama tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, Pemohon dan orang tua calon suami juga telah bermusyawarah tentang hal tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah lulus SMA tahun ini dan sudah mendapat surat keterangan lulus dari pihak sekolah;
- Bahwa benar anak Pemohon dengan calon suami sering saling berkunjung dan keluar berdua sampai malam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu, dan saat proses tunangan anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai buruh serabutan dan berpenghasilan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sama-sama beragama Islam;

Keterangan orangtua calon suami

- Bahwa anak Pemohon masih berusia 18 tahun 2 bulan, sedangkan calon suami berusia 28 tahun;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai perawan dan calon suami jelek;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami sama-sama tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, Pemohon dan orang tua calon suami juga telah bermusyawarah tentang hal tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah lulus SMA tahun ini;
- Bahwa benar anak Pemohon dengan calon suami sering saling berkunjung dan keluar berdua sampai malam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu, dan saat proses tunangan anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya anak Pemohon dan calon suami tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai buruh serabutan dan berpenghasilan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sama-sama beragama Islam;
- Bahwa orang tua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3525174810770014, tanggal 20 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3525174302060001, tanggal 9 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00,

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 83/23/V/1993, tanggal 25 Mei 1993, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3525170306170001, tanggal 31 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3525-KM-08062017-0011, tanggal 8 Juni 2017, atas nama Masawi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Pernikahan Nomor B.57/Kua.13.19.17/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 445/001.339/437.52.36/2024, tanggal 20 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Bawean, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, Nomor 474/100/437.117.03/2024, tanggal 13 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidogedungbatu, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.8;

Bahwa selain bukti sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah, yaitu;

1. Saksi I:

Sawidi bin Busari, tempat dan tanggal lahir Gresik, 07 Oktober 1962, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Dayasawah, Desa Pudakitbarat, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa benar Ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia sejak lama;
- Bahwa selama ini yang mengasuh anak Pemohon adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa anak Pemohon masih berusia 18 tahun 2 bulan, sedangkan calon suami berusia 28 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami sama-sama tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, Pemohon dan orang tua calon suami juga telah bermusyawarah tentang hal tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah lulus SMA tahun ini;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi alasan Pemohon ingin segera melaksanakan pernikahan ini adalah karena Pemohon sering melihat anak Pemohon dengan calon suaminya saling berkunjung dan keluar berdua sampai larut malam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sama-sama beragama Islam;

2. Saksi II:

Moh. Fangki bin Ibrohim, Tempat dan tanggal lahir Gresik, 16 Oktober 1984, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Timuran, Desa Sido Gedung Batu, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa benar Ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia sejak lama;
- Bahwa selama ini yang mengasuh anak Pemohon adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa anak Pemohon masih berusia 18 tahun 2 bulan, sedangkan calon suami berusia 28 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami sama-sama tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, Pemohon dan orang tua calon suami juga telah bermusyawarah tentang hal tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah lulus SMA tahun ini;
- Bahwa yang menjadi alasan Pemohon ingin segera melaksanakan pernikahan ini adalah karena Pemohon sering melihat anak Pemohon

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya saling berkunjung dan keluar berdua sampai larut malam;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sama-sama beragama Islam;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti lain dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Bawean untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan *aquo* diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari anak Pemohon, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 jo. Pasal 6 jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019, Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan Pemohon agar pengadilan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon untuk

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan calon suaminya, karena anak Pemohon belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah, yakni 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut hakim telah memberikan nasihat dan saran serta telah mendengarkan keterangan dan pendapat Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 yang selengkapannya tertuang dalam duduk perkara di atas, namun demikian Pemohon berikut kedua orang tua calon suami tetap bersikukuh untuk melanjutkan permohonan ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni P.1 sampai dengan P.8 yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazagelen*), sehingga berdasarkan ketentuan sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPperdata, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1868 dan 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 bukan merupakan akta autentik melainkan hanya berupa surat keterangan biasa yang sifatnya hanya sebatas akta di bawah tangan dan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan semata, sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri, dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang berwenang untuk itu yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon berikut anak Pemohon merupakan pihak *in person* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Raf'e bin Rofi'i merupakan pasangan suami-istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa Kartu Keluarga Pemohon merupakan identitas resmi keluarga penduduk, dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang berwenang untuk itu yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa di antara Pemohon dengan calon istri terdapat hubungan keluarga sebagai orangtua dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Akta Kematian yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan kematian penduduk dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa suami Pemohon (ayah kandung calon istri) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, yakni Kantor Urusan Agama setempat, yang menerangkan tentang penolakan kehendak nikah anak Pemohon, dikarenakan umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia untuk menikah yakni 19 tahun, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan dan ditandatangani pihak rumah sakit setempat, sehingga telah terbukti bahwa anak Pemohon secara fisik dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa adapun dengan bukti P.8 berupa Surat Keterangan Penghasilan sejatinya bukan merupakan akta autentik sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Namun demikian bukti tersebut telah dibuat oleh pejabat desa/kelurahan setempat yang berwenang untuk itu, selain itu terhadap bukti tersebut juga sama sekali tidak ada bantahan dari pihak manapun serta telah dikuatkan dengan keterangan para pihak yang dihadirkan dalam persidangan *aquo* dan saksi-saksi, sehingga dipandang telah cukup dalam persangkaan Hakim bahwa calon suami anak Pemohon memang telah bekerja dan berpenghasilan kurang lebih sebesar Rp1.500,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon masih berusia 18 tahun 2 bulan, sedangkan calon suami berusia 28 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai perawan dan calon suami jelek;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami sama-sama tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, Pemohon dan orang tua calon suami juga telah bermusyawarah tentang hal tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah lulus SMA tahun ini;
- Bahwa benar anak Pemohon dengan calon suami sering saling berkunjung dan keluar berdua sampai malam;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu, dan saat proses tunangan anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai buruh serabutan dan berpenghasilan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut kaitannya dengan petitum dalam permohonan Para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Pertimbangan Terhadap Petitum 1 dan 2

Menimbang, bahwa pada pokoknya pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun ditolak oleh KUA tersebut karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal melangsungkan pernikahan, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas)

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, namun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang tergali dalam persidangan perkara ini, terungkap fakta bahwa salah satu alasan mendasar dan mendesak kenapa Pemohon berikut orang tua calon suami menginginkan disegerakannya pernikahan tersebut adalah karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, keduanya telah menjalin hubungan dekat selama kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir ini dan sudah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu, bahkan seringkali kedua calon mempelai terlihat saling berkunjung dan keluar berdua sampai malam, sehingga apa yang dilakukan keduanya tersebut tidak hanya melanggar norma agama, melainkan juga norma kesusilaan yang dijunjung tinggi di lingkungan sosialnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dalam pandangan hakim menunjukkan bahwa pernikahan bagi keduanya bukan lagi bersifat *hajiyat* (kebutuhan sekunder) semata, melainkan sudah masuk dalam ranah "*dloruriyah*" dan mendesak untuk segera dilaksanakan. Oleh karenanya, Hakim berpendapat untuk mencegah terjadinya madarat yang lebih besar dari hubungan yang tidak halal tersebut di antara keduanya, maka mencegah terjadinya kemudlaratan tersebut harus lebih diutamakan dari pada sekedar mengharap kemaslahatan dengan menunda pernikahan keduanya sampai batas umur yang ditetapkan oleh undang-undang, sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "*Tidak boleh menimbulkan kemudlaratan dan saling membuat kemudlaratan*";

Sebagaimana juga kaidah *fiqhiyah* yang terdapat di dalam *al-Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

درأللفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Menghilangkan mafsadat/bahaya harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan/kebaikan";*

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim harus mengidentifikasi apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak. Setelah dilakukan identifikasi dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan ini, bahkan justru kedua calon mempelai sendiri yang menginginkannya. Selain itu sama sekali tidak ditemukan fakta bahwa terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak Pemohon dan/atau keluarganya dalam menyelenggarakan pernikahan ini.

Menimbang, dengan mempertimbangkan beberapa pertimbangan yang telah diuraikan di atas, termasuk dalam hal ini mempertimbangkan pula hasil konseling anak Pemohon dengan Lembaga Konsultasi, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (LKP3A) yang telah dilampirkan dalam berkas perkara aquo, Hakim memandang anak Pemohon cukup dinyatakan telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga. Terlebih kedua calon mempelai tetap bertekad akan melangsungkan pernikahan dengan atau tanpa penetapan dispensasi ini, meski harus dengan jalan melaksanakan pernikahan *sirri*. Sehingga Hakim memandang melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan jalan yang legal (dengan adanya penetapan dispensasi nikah) akan lebih maslahat dan menghindari kemafsadatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya juga sama-sama saling mencintai dan telah sama-sama sepakat untuk menikah atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Di muka sidang keduanya telah menyatakan tekadnya untuk bertanggungjawab dan membina rumah tangga secara halal, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu di antara keduanya sama-sama beragama Islam, dan tidak ada hubungan

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah (nasab) atau hubungan sesusuan (*rodho'ah*) yang menjadi halangan perkawinan secara syar'i, sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 Hakim juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum Pasal 16 huruf (j).

Bahwa dalam hal ini Hakim telah memastikan komitmen Pemohon dan orang tua calon suami untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak. Anak Pemohon bahkan juga telah lulus SMA pada tahun ini sehingga telah menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut di atas dengan alasan sangat mendesak dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi terhadap pernikahan anak Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada Para Pemohon. Namun demikian, oleh karena Para Pemohon telah mengajukan permohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, dan terhadap permohonannya tersebut telah dikabulkan oleh pimpinan Pengadilan Agama Bawean berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bawean Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Bwn, tanggal 21 Mei 2024 *juncto* Surat Keputusan (SK)

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bawean, Nomor 422/SEK.PA.W13-A35/KU.1/V/2024, tanggal 21 Mei 2024, maka sesuai ketentuan pasal 9 Perma No 1 tahun 2014, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Bawean Tahun Anggaran 2024. Sehingga dengan demikian, kepada Para Pemohon patut dibebankan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp0,- (nihil);

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Siti Fadilah binti Raf'e untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Masruhe n bin Yamin;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Bawean Tahun Anggaran 2024;

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulqa'dah* 1445 Hijriah, oleh Harisman, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Ratna Bumulo, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Harisman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ratna Bumulo, S.Ag.

Perincian biaya : (Nihil)

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Bwn